

ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH ZEE DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA-MALAYSIA DI LAUT SULAWESI BERDASARKAN UNCLOS 1982

Muhammad Daffa Ananda¹, Naisyah Zahra Maulidiyah², Divana Pramesury³
anandadaffa105@gmail.com¹, naisyahzahra14@gmail.com², divanapramesury@gmail.com³
Universitas Bengkulu

Abstrak: Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki nilai strategis karena mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih klaim antarnegara yang berdekatan. Ketentuan Pasal 57 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) menetapkan bahwa lebar ZEE tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan irisan klaim apabila jarak antarnegara kurang dari 400 mil laut. Kondisi tersebut berpotensi memicu sengketa delimitasi maritim, termasuk dalam konteks Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih batas ZEE menurut hukum Internasional serta mengkanji efektivitas penyelesaian melalui jalur non-litigasi dibandingkan litigasi internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa delimitasi ZEE berdasarkan Pasal 74 UNCLOS 1982 harus dilakukan dengan cara perjanjian internasional guna mencapai solusi yang adil (*equitable solution*). Mekanisme yang dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Internasional, UNCLOS 1982.

Abstract: *The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a maritime area of strategic importance due to its abundant natural resource potential, often leading to overlapping claims between adjacent countries. Article 57 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) stipulates that the EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline. In practice, overlapping claims can arise if the distance between countries is less than 400 nautical miles. This situation has the potential to trigger maritime delimitation disputes, including in the context of Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. This study aims to analyze the mechanism for resolving overlapping EEZ boundary disputes under international law and to assess the effectiveness of non-litigation approaches compared to international litigation. The research method used is normative legal research through statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that the resolution of EEZ delimitation disputes under Article 74 of UNCLOS 1982 must be carried out through international agreements to achieve an equitable solution. Mechanisms that can be pursued include negotiation, mediation, arbitration, and resolution through the International Court of Justice.*

Keywords: *Exclusive Economic Zone (EEZ), Dispute Settlement, International Agreement, UNCLOS 1982.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang keberadaannya diakui secara internasional dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), khususnya dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang mengatur mengenai definisi negara kepulauan serta penarikan garis pangkal kepulauan.¹ Pengakuan ini memiliki arti penting karena memberikan validitas hukum internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957. Dengan area perairan yang mencakup sekitar dua pertiga dari keseluruhan wilayah negara, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menegaskan batas-batas maritimnya untuk memastikan kedaulatan atas sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Setiap negara yang berbatasan laut dengan sepuluh negara, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan delimitasi batas laut, baik di laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maupun landas kontinen. Dalam praktiknya, tidak semua batas maritim telah ditetapkan melalui perjanjian bilateral yang komprehensif. Kondisi geografis yang memperlihatkan jarak antarpantai yang kurang dari dua kali 200 mill laut serta konfigurasi garis pantai yang tidak beraturan seringkali menimbulkan tumpang tindih klaim yurisdiksi. Salah satu Kawasan yang memperlihatkan kompleksitas tersebut adalah Laut Sulawesi, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai Blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia.

Permasalahan di Kawasan Blok Ambalat tidak terlepas dari dinamika historis hubungan Indonesia dan Malaysia dalam penetapan batas laut. Putusan *International Court Justice* tanggal 17 Desember 2002 dalam perkara Sipadan dan Ligitan memberikan implikasi terhadap konfigurasi delimitasi di wilayah sekitarnya.² Putusan tersebut menegaskan pentingnya prinsip efektivitas dalam menentukan kedaulatan atas wilayah yang disengketakan. Meskipun perkara tersebut secara langsung menyangkut kedaulatan atas pulau, implikasinya turut memengaruhi pendekatan delimitasi turut memengaruhi pendekatan delimitasi maritim di kawasan Laut Sulawesi, termasuk dalam penentuan batas ZEE dan landas kontinen. Pasca putusan tersebut, perbedaan interpretasi terhadap metode penarikan garis batas semakin mengemuka, terutama ketika kedua negara memberikan konsesu eksplorasi migas kepada perusahaan yang berbeda di wilayah yang secara hukum internasional belum memiliki batass final.

Secara normatif UNCLOS 1982 melalui Pasal 74 dan Pasal 83 mengenegaskan bahwa delimitasi ZEE dan landas kontinen antara negara yang berdampingan atau berhadapan harus dilakukan melalui perjanjian berdasarkan hukum internasional guna mencapai solusi yang adil (*equitable solution*).³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa delimitasi bukan sekedar persoalan matematis berdasarkan prinsip garis Tengah (*equidistance principle*), melainkan juga memerlukan pertimbangan terhadap keadaan khusus (*special circumstances*) serta prinsip keadilan. Dalam praktik internasional, pendekatan delimitasi seringkali menggunakan metode tiga tahap, yakni penarikan garis tengah sementara, penyesuaian berdasarkan keadaan relevan, dan pengujian proporsionalitas. Perbedaan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan klaim yang sering bertumpang tindih sebagaimana terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi.

Selain itu, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982 juga menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui cara damai sebagaimana tercantum dalam Pasal 279, sejalan dengan ketentuan Piagam PBB.⁴ Mekanisme penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun

¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 46–47.

² Umami Yusnita, "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 97.

³ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 74 dan 83.

⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 279.

melalui forum peradilan internasional seperti *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS).⁵ Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, negosiasi bilateral masih menjadi instrumen utama yang ditempuh dalam Upaya mencapai kesepakatan delimitasi. Namun dengan demikian, proses tersebut seringkali memerlukan waktu panjang karena menyangkut kepentingan strategis, potensi sumber daya alam, serta sensitivitas kedaulatan.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas sengketa batas laur antara Indonesia dan Malaysia dari berbagai perspektif. Ummi Yusnita menyoroti factor penyebab sengketa serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan hukum internasional.⁶ Meskipun demikian, dinamika tumpang tindih antara ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi masih menunjukkan perlunya telaah yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menganalisis konsistensi klaim para pihak dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS 1982 serta penerapan prinsip keadilan dalam praktik delimitasi maritim kontemporer.

Kawasan Laut Sulawesi sendiri memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi potensi sumber daya migas maupun posisi geopolitiknya. Ketidakjelasan delimitasi berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik, pelanggaran yurisdiksi, serta eksploitasi sumber daya yang tidak sah.⁷ Dalam konteks ini, kepastian hukum atas batas maritim menjadi penting tidak hanya untuk melindungi hak berdaulat negara, tetapi juga untuk menjamin stabilitas kawasan dan hubungan bilateral yang konstruktif antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap tumpang tindih ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi menjadi relevan untuk menilai sejauh mana klaim masing-masing negara selaras dengan ketentuan hukum laut internasional serta untuk memahami efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kerangka UNCLOS 1982.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum internasional terkait penyelesaian sengketa tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), khususnya Pasal 57 dan Pasal 74, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui pengkajian prinsip *equitable solution* dan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis praktik penyelesaian sengketa delimitasi maritim antarnegara. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa konvensi internasional dan putusan pengadilan internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih batas ZEE berdasarkan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ZEE adalah suatu wilayah laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat khusus untuk tujuan ekonomi. Wilayah ini dapat membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Lebih lanjut, dalam ZEE Negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*). Lalu hak tersebut meliputi: eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (ikan, minyak, gas, dll), pengelolaan dan konservasi sumber daya laut, kegiatan ekonomi lain seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Selain itu, ZEE memiliki sifat

⁵ Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 75.

⁶ Ummi Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 96–98.

⁷ Mangisi Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 176–178.

khusus (sui generis), artinya Bukan sepenuhnya wilayah kedaulatan negara tapi juga bukan laut bebas sepenuhnya melainkan perpaduan antara hak negara pantai dan kebebasan negara lain.⁸

Landas kontinen adalah perpanjangan alami dari daratan (benua) yang berada di bawah permukaan laut dan memanjang ke arah laut. Wilayah ini biasanya berupa dasar laut yang landai dari tepi pantai hingga sebelum turun ke kedalaman laut yang lebih dalam. Secara geografis landas kontinen merupakan lanjutan daratan yang tenggelam di bawah laut, memiliki kemiringan yang bertahap dan umumnya mencapai kedalaman sekitar 100 fathoms (± 182 meter) sebelum turun tajam ke laut dalam. Dalam perspektif hukum pengertian landas kontinen tidak hanya terbatas pada definisi geografis, tetapi juga mencakup wilayah dasar laut di bawah perairan yang berdekatan dengan pantai, termasuk kasus-kasus khusus meskipun tidak ada penurunan kedalaman yang jelas.⁹

Perbedaan antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum laut internasional, khususnya dalam pengaturan wilayah yurisdiksi negara pantai. Kedua konsep ini sama-sama diatur dalam hukum internasional, terutama dalam rezim hukum laut modern, namun memiliki karakteristik, ruang lingkup, serta dasar hukum yang berbeda secara mendasar.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial dan memiliki batas maksimum hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam wilayah ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. ZEE mencakup kolom air, dasar laut, serta tanah di bawahnya, sehingga memberikan kewenangan yang luas kepada negara dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti perikanan, produksi energi, serta penelitian ilmiah kelautan. Dengan demikian, ZEE memiliki cakupan yang komprehensif karena meliputi seluruh aspek sumber daya laut.

Sementara itu, landas kontinen merupakan wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan perpanjangan alami dari daratan suatu negara ke arah laut. Berbeda dengan ZEE, landas kontinen tidak mencakup kolom air di atasnya, melainkan hanya terbatas pada dasar laut dan subsoil. Hak negara pantai atas landas kontinen bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta sumber daya non-hayati lainnya yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks ini, landas kontinen lebih berfokus pada potensi geologis dan kekayaan alam yang berada di bawah permukaan laut.

Perbedaan lain yang signifikan terletak pada dasar penentuan batas wilayahnya. ZEE ditentukan berdasarkan pendekatan jarak, yaitu maksimal 200 mil laut dari garis pangkal. Sebaliknya, landas kontinen ditentukan berdasarkan konsep perpanjangan alami daratan (natural prolongation), yang dalam kondisi tertentu dapat melampaui batas 200 mil laut. Hal ini menunjukkan bahwa landas kontinen memiliki dasar penentuan yang lebih bersifat geologis, sedangkan ZEE lebih bersifat geometris.¹⁰

Hak berdaulat negara pantai dalam landas kontinen merupakan hak yang bersifat inheren dan eksklusif, sehingga tidak memerlukan deklarasi untuk berlaku. Negara pantai memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam non-hayati seperti minyak dan gas bumi. Eksklusivitas ini berarti tidak ada negara lain yang dapat melakukan kegiatan eksplorasi tanpa persetujuan negara pantai. Namun demikian, hak berdaulat tersebut tidak secara tegas mencakup kepemilikan (ownership) atas sumber daya sebelum dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa hak berdaulat lebih bersifat hak pengelolaan dan pengendalian, bukan hak kepemilikan absolut. Selain itu, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur kegiatan pengeboran, serta membangun dan mengelola instalasi atau struktur yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya.

⁸ Leanza and Caracciolo, *7 The Exclusive Economic Zone (p . 177) 7 . The Exclusive Economic Zone .*

⁹ Anninos, "THE CONTINENTAL SHELF AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW."

¹⁰ Jacob, "The Legal Determination of International Maritime Boundaries . The Progressive Development of Continental Shelf , EFZ and EEZ Law ."

Dengan demikian, landas kontinen menjadi wilayah strategis yang berada dalam kontrol penuh negara pantai dari sisi pemanfaatan sumber daya.

Berbeda dengan landas kontinen, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dinyatakan melalui deklarasi negara pantai. Setelah ditetapkan, hak tersebut memberikan kewenangan eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan mengonservasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Selain itu, negara pantai juga memiliki hak untuk memanfaatkan energi dari laut, seperti energi arus, gelombang, dan angin. Namun, hak berdaulat di ZEE tidak bersifat absolut karena tetap harus menghormati hak negara lain, seperti kebebasan navigasi dan pemasangan kabel atau pipa bawah laut. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE merupakan ruang kompromi, di mana kepentingan ekonomi negara pantai berjalan berdampingan dengan kepentingan internasional.

Hak berdaulat memiliki dua karakter utama, yaitu bersifat eksklusif dan fungsional. Eksklusif berarti hanya negara pantai yang berhak mengelola sumber daya, sedangkan fungsional berarti hak tersebut terbatas pada tujuan tertentu, khususnya eksploitasi ekonomi. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh berbagai ketentuan hukum internasional.

Pasal 57 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa batas maksimum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara pantai adalah sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi agar tidak terjadi klaim wilayah laut yang berlebihan oleh negara. ZEE merupakan wilayah laut di mana negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Namun, kedaulatan tersebut tidak bersifat penuh, karena negara lain tetap memiliki kebebasan pelayaran dan aktivitas internasional lainnya.¹¹

Penetapan batas wilayah laut atau delimitasi maritim antar negara tetangga merupakan elemen krusial dalam menciptakan hubungan internasional yang stabil dan langgeng. Di bawah kerangka *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 74, negara-negara pantai diberikan panduan hukum untuk melakukan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) guna menghindari konflik tumpang tindih klaim. Berdasarkan yurisprudensi internasional, proses delimitasi maritim tidak dilakukan secara sembarang, melainkan melalui tahapan metodologis yang terukur:

1. Langkah awal adalah menentukan pantai-pantai dari negara yang bersengketa yang menghasilkan proyeksi tumpang tindih. Tanah dipandang sebagai sumber hukum kekuasaan negara atas ekstensi laut (*the land dominates the sea*).
2. Pengadilan biasanya memulai dengan menarik garis sementara (provisional) yang secara geometris objektif. Untuk pantai yang berhadapan, digunakan garis tengah (*median line*), sedangkan untuk pantai yang berdampingan digunakan garis sama jarak (*equidistance line*).
3. Garis sementara tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan faktor-faktor khusus, seperti perbedaan signifikan panjang garis pantai, untuk memastikan hasil yang adil atau *equitable solution*.
4. Tahap akhir adalah memverifikasi apakah pembagian area laut tersebut tidak menimbulkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan rasio panjang pantai masing-masing negara.

Penting untuk dicatat bahwa selama masa transisi ini, negara-negara dilarang melakukan tindakan unilateral yang dapat menghambat atau membahayakan tercapainya kesepakatan final. Tindakan seperti eksplorasi pengeboran minyak di area sengketa tanpa kesepakatan dianggap melanggar kewajiban pengendalian diri (*self-restraint*).

¹¹ Azaria, "The Scope and Content of Sovereign Rights in Relation to Non- Living Resources in the Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone."

Mengingat delimitasi seringkali memakan waktu lama karena kerumitan kedaulatan atas pulau-pulau, model pengembangan bersama (*joint development*) muncul sebagai solusi efektif. Contoh nyata dalam dokumen ini adalah kerja sama antara Vietnam dan Malaysia di Teluk Thailand. Alih-alih bertikai memperebutkan garis batas, kedua negara sepakat mengelola sumber daya minyak dan gas secara bersama melalui entitas yang ditunjuk (PetroVietnam dan Petronas) tanpa merugikan klaim batas akhir di masa depan.¹²

Delimitasi Landas Kontinen dalam Perspektif Hukum Maritim Internasional

Delimitasi landas kontinen merupakan salah satu aspek paling krusial dalam hukum laut internasional karena menyangkut hak berdaulat sebuah negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut. Berdasarkan Pasal 83 UNCLOS 1982, delimitasi landas kontinen antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan melalui kesepakatan berdasarkan hukum internasional guna mencapai solusi yang adil. Penentuan ini sangat bergantung pada identifikasi pantai yang relevan, karena daratan dipandang sebagai sumber kekuatan hukum yang memproyeksikan kekuasaan negara ke arah laut melalui prinsip bahwa tanah mendominasi laut. Oleh karena itu, panjang garis pantai dan arah umumnya menjadi faktor penentu dalam menetapkan area klaim yang tumpang tindih.

Dalam praktiknya, lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengembangkan metodologi tiga tahap untuk menentukan batas landas kontinen secara objektif. Tahap pertama dimulai dengan penarikan garis ekuidistansi atau garis tengah provisional menggunakan metode geometris dari titik-titik dasar yang diidentifikasi pada pantai masing-masing negara. Setelah garis sementara ini terbentuk, tahap kedua melibatkan evaluasi terhadap keadaan khusus atau relevan yang mungkin menuntut penyesuaian garis tersebut, seperti keberadaan fitur geografis yang tidak biasa atau perbedaan mencolok dalam panjang pantai guna memastikan hasil yang benar-benar adil. Tahap terakhir adalah uji disproporsionalitas, di mana hakim memverifikasi apakah pembagian area maritim tersebut proporsional terhadap panjang pantai negara-negara yang terlibat untuk menghindari ketimpangan yang signifikan.

Bagi wilayah yang belum mencapai kesepakatan batas akhir, Pasal 83 ayat (3) UNCLOS memberikan kewajiban kepada negara-negara terkait untuk melakukan upaya terbaik dalam mencapai pengaturan sementara yang bersifat praktis. Selama masa transisi ini, negara-negara dilarang melakukan tindakan unilateral yang dapat membahayakan atau menghambat pencapaian kesepakatan final, seperti eksploitasi sumber daya alam secara sepihak yang dapat mengubah status quo secara permanen. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab perilaku (*obligation of conduct*) di mana negara harus menahan diri dan bekerja sama dalam semangat pengertian bersama. Sebagai alternatif dari kebuntuan delimitasi, model pengembangan bersama (*joint development*) sering diadopsi sebagai solusi ideal yang berfokus pada pembagian sumber daya daripada sekadar penentuan garis batas artifisial.

Secara keseluruhan, delimitasi landas kontinen bukan sekadar tindakan hukum sepihak melalui undang-undang nasional, melainkan tindakan yang validitasnya bergantung pada hukum internasional. Keberhasilan delimitasi, baik melalui kesepakatan bilateral maupun ajudikasi pengadilan, sangat penting untuk menjaga perdamaian, stabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan alam di bawah laut. Dengan memahami batasan yang jelas, negara-negara pantai dapat mengelola yurisdiksi mereka secara efektif sekaligus mencegah terjadinya konflik di masa depan di wilayah maritim yang tumpang tindih.¹³

¹² Dzidzornu, "Coastal State Obligations and Powers Respecting EEZ Environmental Protection Under Part XII of the UNCLOS : A Descriptive Analysis Coastal State Obligations and Powers Respecting EEZ Environmental Protection Under Part XII of the UNCLOS : A Descriptive Analysis."

¹³ Nadia and Aziz, "Undelimited Maritime Areas : Obligations of States Under Article Salawati Mat Basir Salawati Mat Basir *."

Prinsip *Equitable Solution* sebagai Fondasi Hukum Delimitasi Maritim

Dalam hukum laut internasional, tujuan akhir dari setiap sengketa batas maritim, baik itu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun Landas Kontinen, adalah tercapainya *equitable solution* atau solusi yang adil. Sebagaimana ditegaskan dalam UNCLOS 1982 dan diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Internasional, prinsip keadilan (*equity*) bukanlah sebuah konsep abstrak yang berarti pembagian wilayah secara sama rata, melainkan sebuah hasil hukum yang dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip teknis yang adil terhadap fakta-fakta geografis yang ada. Keadilan dalam konteks ini berarti memastikan bahwa penarikan garis batas tidak menghasilkan dampak yang tidak proporsional bagi salah satu negara akibat fitur geografis yang unik atau ekstrem.

Hukum internasional tidak menetapkan satu metode tunggal yang kaku untuk mencapai solusi yang adil, namun yurisprudensi telah mengukuhkan penggunaan "Prinsip-Prinsip Adil" (*Equitable Principles*) yang dipadukan dengan pertimbangan "Keadaan Khusus" (*Special Circumstances*). Proses ini biasanya diawali dengan penarikan garis ekuidistansi yang bersifat objektif secara geometris. Namun, keadilan menuntut agar garis tersebut tidak dianggap final jika terdapat faktor-faktor yang dapat mendistorsi pembagian wilayah yang wajar. Faktor-faktor tersebut mencakup konfigurasi garis pantai yang sangat menjorok ke dalam atau menonjol keluar, keberadaan pulau-pulau kecil di posisi yang jauh dari pantai utama, serta proporsionalitas panjang pantai masing-masing negara.

Penerapan *equitable solution* sangat bergantung pada diskresi yudisial untuk menyeimbangkan kepentingan negara-negara yang bersengketa. Hakim atau arbiter internasional akan melihat apakah garis ekuidistansi awal perlu disesuaikan atau digeser untuk mengkompensasi ketidakadilan geografis. Sebagai contoh, sebuah pulau kecil milik salah satu negara yang terletak sangat dekat dengan pantai negara lain mungkin akan diberikan "efek sebagian" (*partial effect*) atau bahkan diabaikan dalam penarikan garis batas agar tidak memotong akses negara lain terhadap wilayah laut yang luas secara tidak wajar. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam delimitasi adalah keadilan menurut hukum (*equity infra legem*), bukan keadilan berdasarkan perasaan subjektif semata.

Pada akhirnya, prinsip *equitable solution* berfungsi sebagai penjamin bahwa hukum laut internasional dapat beradaptasi dengan keragaman geografis bumi yang tidak beraturan. Dengan memfokuskan pada hasil akhir yang proporsional dan tidak diskriminatif, prinsip ini membantu mencegah konflik berkepanjangan dan mendorong stabilitas di wilayah maritim. Solusi yang adil bukan hanya tentang pembagian area, tetapi tentang pengakuan yang sah atas hak-hak berdaulat negara pantai yang sesuai dengan kontribusi geografis mereka terhadap laut, sehingga menciptakan tatanan kelautan yang harmonis dan berkelanjutan.¹⁴

Jarak kurang dari 400 Mil Laut terhadap Tumpang Tindih Klaim

Salah satu faktor fundamental yang memicu kompleksitas hukum di Laut Sulawesi adalah kondisi geografis di mana jarak pantai antara Indonesia dan Malaysia saling berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) dengan jarak kurang dari 400 mil laut. Secara yuridis, Pasal 57 UNCLOS 1982 memberikan hak kepada setiap negara pantai untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga sejauh 200 mil laut. Namun, ketika dua negara bertetangga dipisahkan oleh massa air yang lebarnya kurang dari total klaim maksimal keduanya (400 mil laut), maka secara matematis akan terjadi irisan atau tumpang tindih klaim (*overlapping claims*).

Fenomena "penyempitan ruang maritim" ini mengubah wilayah laut dari ruang terbuka menjadi zona kompetisi yurisdiksi. Dalam dokumen yang dianalisis, dijelaskan bahwa ketidakmampuan alamiah geografi untuk mengakomodasi klaim maksimal 200 mil dari masing-masing negara menciptakan apa yang disebut sebagai *disputed maritime areas*. Di Laut Sulawesi, irisan ini tidak hanya terjadi pada kolom air (ZEE), tetapi juga sering kali berhimpit dengan klaim Landas Kontinen

¹⁴ Tuerk, "Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles : Delimitation , Delineation , and Revenue Sharing Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles :"

(dasar laut), yang secara teknis memiliki rezim hukum berbeda namun berada dalam ruang geografis yang sama.

Ketidakpastian batas akibat jarak yang sempit ini membawa dampak signifikan terhadap keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya. Tanpa garis delimitasi yang jelas, muncul risiko "kekosongan hukum" atau justru "tumpang tindih kewenangan" dalam penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti pencurian ikan atau penyelundupan. Selain itu, eksplorasi sumber daya alam, khususnya migas di blok-blok ambalat, menjadi sangat sensitif karena setiap tindakan unilateral di area tumpang tindih tersebut dianggap dapat memicu eskalasi konflik.

Oleh karena itu, dalam kondisi jarak yang kurang dari 400 mil ini, hukum internasional melalui UNCLOS memaksa negara-negara untuk beralih dari pendekatan unilateral menuju pendekatan kooperatif. Sebagaimana ditekankan dalam materi sebelumnya mengenai *equitable solution*, penarikan garis tengah (*median line*) menjadi titik awal yang logis secara geometris untuk membagi jarak yang terbatas tersebut secara adil. Jika kesepakatan permanen sulit dicapai akibat rumitnya negosiasi teknis, maka negara-negara tersebut didorong untuk membentuk *provisional arrangements* atau zona pengembangan bersama (*joint development zones*) guna memastikan bahwa keterbatasan ruang geografis tidak menghambat stabilitas keamanan dan pemanfaatan ekonomi di kawasan tersebut.¹⁵

Dalam praktik delimitasi maritim, khususnya di wilayah dengan tumpang tindih klaim seperti Laut Sulawesi, kondisi geografis garis pantai jarang sekali bersifat simetris atau sejajar secara sempurna. Berdasarkan prinsip hukum laut internasional ketidaksimetrisan garis pantai baik dalam bentuk perbedaan panjang maupun perbedaan konfigurasi (seperti pantai yang sangat cekung atau menonjol) memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap penentuan batas akhir ZEE dan Landas Kontinen.

Ketidaksimetrisan ini sering kali menjadi alasan utama mengapa penggunaan garis ekuidistansi atau garis tengah (*median line*) secara murni dianggap tidak memadai untuk mencapai *equitable solution*. Jika satu negara memiliki garis pantai yang jauh lebih panjang dibandingkan negara tetangganya namun dipaksa menggunakan garis tengah yang kaku, maka rasio luas wilayah laut yang didapat terhadap panjang pantai akan menjadi tidak proporsional. Dalam yurisprudensi internasional, ketidakseimbangan yang mencolok antara panjang pantai relevan dari kedua negara diakui sebagai "keadaan relevan" (*relevant circumstances*) yang mengharuskan dilakukannya koreksi atau penyesuaian terhadap garis batas sementara.

Selain faktor panjang, bentuk pantai yang tidak simetris (misalnya satu sisi berbentuk cembung dan sisi lainnya cekung) dapat menimbulkan efek pemotongan (*cut-off effect*). Pantai yang cembung cenderung memproyeksikan wilayah maritim yang lebih luas, sementara pantai yang cekung dapat "terjepit" dan kehilangan akses ke wilayah laut lepas meskipun secara geografis posisi keduanya berdekatan. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, variasi titik dasar (*basepoints*) di sepanjang garis pantai yang tidak beraturan ini menuntut ketelitian teknis dalam perundingan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara geografis.¹⁶

Perbedaan Metode Delimitasi dalam Praktik Hukum Internasional

Dalam upaya menyelesaikan tumpang tindih klaim di wilayah seperti Laut Sulawesi, pemilihan metode delimitasi menjadi titik sentral perdebatan yuridismengingat setiap metode dapat menghasilkan batas wilayah yang sangat berbeda. Berdasarkan tinjauan hukum internasional dan

¹⁵ "THE NOTION OF EQUITY IN THE DETERMINATION OF CANADA-UNITED STATES BOUNDARY IN THE BEAUFORT SEA Carole St-Louis Thesis Submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctorate of Law Degree Faculty of Law University of Ottawa © Carole St-Louis , Ottawa , Canada , 2014."

¹⁶ Papers and Schofield, "Cooperative Mechanisms and Maritime Security in Areas of Overlapping Claims to Maritime Jurisdiction."

praktik di Asia Tenggara, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan formal melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan pendekatan pragmatis melalui jalur negosiasi atau kerja sama sementara.

1. Metode Garis Tengah atau Ekuidistansi (*The Equidistance Method*)

Metode ini adalah pendekatan yang paling sering digunakan sebagai titik awal dalam proses delimitasi. Garis ditarik pada titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari garis pangkal (*baselines*) masing-masing negara. Secara teknis, metode ini dianggap paling objektif karena menggunakan perhitungan geometris matematis. Namun, metode ini seringkali hanya dianggap sebagai "garis sementara". Perbedaan utamanya dengan metode lain adalah kekakuannya; jika kondisi pantai sangat tidak simetris, metode ekuidistansi murni dapat menghasilkan pembagian yang tidak adil (*inequitable*).

2. Metode Prinsip-Prinsip Adil (*Equitable Principles Method*)

Berbeda dengan ekuidistansi yang fokus pada geometri, metode ini lebih menekankan pada hasil akhir yang adil. Dalam metode ini, garis batas tidak harus berada tepat di tengah, melainkan disesuaikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-geometris seperti keadaan khusus (*special circumstances*), proporsionalitas panjang pantai, hingga kepentingan ekonomi sejarah. Perbedaan signifikan di sini adalah sifatnya yang lebih fleksibel dan sering digunakan oleh mahkamah internasional untuk mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh garis ekuidistansi.

3. Metode Pengaturan Sementara (*Provisional Arrangements*)

Seringkali, negara-negara terjebak dalam kebuntuan karena perbedaan metode di atas. Sebagai solusinya, UNCLOS mendorong penggunaan metode pengaturan sementara yang bersifat praktis. Berbeda dengan delimitasi permanen yang menetapkan batas kedaulatan tetap, metode ini lebih fokus pada fungsionalitas wilayah. Contoh yang menonjol dalam literatur *Contemporary Conflicts in Southeast Asia* adalah pembentukan *Joint Development Areas* (JDA). Di sini, garis batas "ditangguhkan", dan kedua negara sepakat untuk berbagi pengelolaan sumber daya di area tumpang tindih. Metode ini dipandang lebih "bersahabat" bagi negara-negara yang ingin menghindari eskalasi konflik namun tetap membutuhkan pemanfaatan ekonomi segera.

4. Metode Garis Tunggal (*Single Maritime Boundary*)

Terdapat pula perbedaan dalam hal cakupan kolom air dan dasar laut. Dahulu, negara sering membedakan batas ZEE (kolom air) dengan batas Landas Kontinen (dasar laut). Namun, tren modern dalam hukum internasional saat ini lebih cenderung menggunakan metode garis maritim tunggal yang berlaku untuk kedua rezim tersebut guna menghindari kompleksitas administratif dan konflik yurisdiksi di masa depan.¹⁷

Faktor Geopolitik dan Ekonomi dalam Sengketa Blok Ambalat

Delimitasi maritim di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar persoalan teknis penarikan garis di atas peta, melainkan sebuah manifestasi dari persinggungan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang sangat krusial. Sebagaimana dianalisis dalam literatur mengenai *EEZ Overlap*, wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih sering kali menjadi "titik panas" karena adanya kandungan sumber daya alam yang bernilai tinggi, yang dalam kasus ini terpusat pada Blok Ambalat.

1. Migas sebagai Katalis Konflik

Faktor ekonomi menjadi penggerak utama dalam keteguhan masing-masing negara mempertahankan klaimnya. Blok Ambalat diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang masif, yang secara strategis sangat penting bagi ketahanan energi nasional baik Indonesia maupun Malaysia. Berdasarkan perspektif yang tertuang dalam dokumen *eez overlap.pdf*, keberadaan sumber daya non-hayati di landas kontinen memberikan nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan sekadar potensi perikanan di ZEE. Hal inilah yang menyebabkan negosiasi batas

¹⁷ Dundua, "Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States."

wilayah sering kali mengalami jalan buntu; setiap pergeseran garis batas secara langsung berimplikasi pada pengalihan hak eksploitasi kekayaan bawah laut yang bernilai miliaran dolar.

2. Kedaulatan dan Integritas Teritorial

Secara geopolitik, Blok Ambalat merupakan simbol kedaulatan dan harga diri bangsa. Bagi Indonesia, mempertahankan Ambalat adalah bagian dari implementasi Wawasan Nusantara dan integritas wilayah sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*). Ketegangan sering kali meningkat ketika perusahaan minyak nasional dari salah satu negara memberikan kontrak konsesi di wilayah yang masih disengketakan. Ketidaksamaan pandangan mengenai status fitur geografis (seperti pulau-pulau kecil atau karang) di wilayah tersebut menambah kompleksitas geopolitik, di mana setiap fitur dianggap sebagai titik acuan yang dapat memperluas yurisdiksi maritim secara signifikan.

3. Urgensi Kesepakatan di Tengah Kepentingan Ekonomi

Konflik kepentingan ekonomi di Ambalat menciptakan risiko keamanan yang nyata. Sebagaimana ditekankan dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS yang diulas pada bagian sebelumnya, adanya potensi migas seharusnya mendorong kedua negara untuk segera mencapai *provisional arrangements*. Tanpa adanya kepastian hukum, perusahaan energi internasional akan enggan melakukan investasi besar karena risiko tuntutan hukum dan ketidakpastian yurisdiksi. Dalam konteks ini, faktor ekonomi migas di satu sisi menjadi pemicu sengketa, namun di sisi lain dapat menjadi motif kuat bagi kedua negara untuk menempuh jalur kerja sama pengembangan bersama (*joint development*) guna membagi risiko dan manfaat ekonomi secara adil tanpa harus menunggu penyelesaian batas kedaulatan yang permanen.¹⁸

Prinsip *Equidistance* dalam Perspektif Teknis dan Yuridis

Dalam studi delimitasi maritim, prinsip *equidistance* atau garis tengah merupakan metode yang paling fundamental dan sering kali menjadi titik awal (*starting point*) dalam setiap perundingan batas wilayah laut. Berdasarkan dokumen *garis tengah.pdf*, prinsip ini didefinisikan sebagai sebuah garis yang setiap titik di dalamnya memiliki jarak yang sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal (*baselines*) negara-negara yang bersengketa. Di wilayah seperti Laut Sulawesi, di mana pantai Indonesia dan Malaysia saling berhadapan, metode ini secara geometris menawarkan pembagian ruang yang tampak objektif dan seimbang.

1. Metodologi dan Akurasi Geometris

Secara teknis, penentuan garis ekuidistansi telah berkembang dari perhitungan geometri sederhana di atas peta datar menjadi model matematis yang kompleks pada elipsoid bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur terbaru, penggunaan metode *three-point* dan algoritma *equidistance/equiratio* memastikan bahwa garis tengah yang ditarik memiliki akurasi tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini krusial karena kesalahan perhitungan beberapa derajat saja pada titik dasar dapat mengakibatkan pergeseran wilayah yurisdiksi seluas ratusan kilometer persegi, yang di dalamnya mungkin terkandung potensi ekonomi yang signifikan.

2. Peran sebagai Garis Provisional

Penting untuk ditekankan dalam artikel ini bahwa meskipun prinsip *equidistance* memberikan dasar yang kuat secara teknis, UNCLOS 1982 tidak mewajibkan garis ini sebagai hasil akhir. Dalam yurisprudensi internasional, garis ekuidistansi sering kali diposisikan sebagai garis sementara (*provisional line*). Jika garis ini menghasilkan dampak yang tidak adil akibat adanya fitur geografis yang tidak simetris (seperti yang telah dibahas sebelumnya), maka garis tersebut harus disesuaikan. Oleh karena itu, prinsip *equidistance* dan prinsip *equitable* (keadilan) bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua tahap dalam satu proses sistematis untuk mencapai batas yang sah.

3. Keunggulan dalam Negosiasi

¹⁸ Editor, *Contemporary Conflicts in Southeast Asia Towards a New ASEAN Way of Conflict*.

Bagi negara yang bersengketa, memiliki perhitungan garis ekuidistansi yang akurat merupakan aset diplomatik. Garis ini berfungsi sebagai standar referensi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memvisualisasikan secara jelas di mana batas "alami" mereka berada jika faktor-faktor lain diabaikan. Dalam konteks Laut Sulawesi, Indonesia dapat menggunakan prinsip ini untuk menegaskan klaim awal, sebelum kemudian berdiskusi mengenai penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kepentingan ekonomi migas di Ambalat atau keberadaan pulau-pulau tertentu.¹⁹

Dinamika Sengketa Blok Ambalat dalam Hubungan Bilateral

Sengketa Blok Ambalat merupakan manifestasi nyata dari kompleksitas delimitasi maritim yang dipicu oleh perbedaan interpretasi hukum dan klaim teritorial antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan dokumen *sengketa blok ambalat.pdf*, konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2005 setelah Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak di wilayah yang oleh Indonesia diklaim sebagai bagian dari landas kontinennya di Laut Sulawesi. Sengketa ini bukan hanya persoalan teknis hukum laut, tetapi juga melibatkan tekanan publik yang kuat dan dinamika kebijakan luar negeri pasca-Orde Baru di Indonesia.

1. Akar Permasalahan Klaim Berdasarkan Peta 1979

Pemicu utama sengketa ini adalah penggunaan Peta Baru Malaysia 1979. Indonesia secara tegas menolak peta tersebut karena dianggap menarik garis batas secara sepihak dengan menggunakan titik-titik dasar yang tidak sesuai dengan prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang dimiliki Indonesia. Malaysia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan pasca-putusan ICJ tahun 2002. Namun, Indonesia berargumen bahwa status kepemilikan pulau tersebut tidak secara otomatis memberikan hak atas landas kontinen yang luas, terutama jika hal itu memotong proyeksi alamiah dari daratan Kalimantan.

2. Tekanan Publik dan Nasionalisme

Dokumen tersebut menyoroti bahwa sengketa Ambalat adalah kasus unik di mana kebijakan luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh sentimen publik. Media bebas dan sistem demokrasi pasca-era reformasi memungkinkan munculnya tuntutan rakyat agar pemerintah mengambil tindakan tegas, bahkan militer, terhadap Malaysia. Hal ini menciptakan dilema diplomatik bagi pemerintah Indonesia: di satu sisi harus menjaga hubungan baik dengan sesama anggota ASEAN, namun di sisi lain harus menunjukkan sikap "tegas" demi memenuhi ekspektasi domestik dan menjaga integritas teritorial.

3. Diplomasi sebagai Jalan Keluar Utama

Meskipun terjadi ketegangan di lapangan, termasuk kehadiran kapal-kapal perang di wilayah sengketa, kedua negara secara konsisten memilih jalur diplomasi. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, para pemimpin kedua negara (Presiden SBY dan PM Abdullah Badawi pada saat itu) berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui perundingan teknis di tingkat tim pakar. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip UNCLOS yang telah kita bahas sebelumnya, di mana kesepakatan bilateral diutamakan untuk mencapai solusi yang adil (*equitable solution*) daripada eskalasi militer yang merugikan kedua belah pihak.

4. Ambalat sebagai Ruang Kompromi

Sengketa ini mempertegas bahwa di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dan sensitivitas geopolitik yang besar, penyelesaian permanen seringkali memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, draf artikel Anda dapat menekankan bahwa Ambalat menjadi bukti pentingnya fungsi *provisional arrangements*. Selama batas permanen belum ditetapkan, kedua negara dituntut untuk menahan diri

¹⁹ Adviser and Transport, "DELIMITATION OF MARITIME BOUNDARIES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE EEZ AND THE IMO CONVENTIONS REGIME : A LIBYAN CASE STUDY BY ADEL OMAR ALSIED * UNITED NATIONS – THE NIPPON FOUNDATION FELLOW."

dari tindakan yang provokatif dan mulai mempertimbangkan skema kerja sama yang lebih praktis untuk mengelola sumber daya di wilayah tersebut.²⁰

Dampak Yuridis Putusan ICJ 2002 (Sipadan-Ligitan) terhadap Eskalasi Sengketa Maritim

Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* – ICJ) pada tahun 2002 yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia menjadi titik balik krusial dalam dinamika hukum maritim di Laut Sulawesi. Berdasarkan analisis dalam dokumen *sipadan ligitan.pdf*, putusan ini tidak hanya menyelesaikan status kepemilikan dua fitur daratan tersebut, tetapi juga memicu persoalan baru yang lebih kompleks terkait delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Blok Ambalat.

1. Pergeseran Titik Dasar (*Basepoints*) dan Proyeksi Maritim

Secara yuridis, kepemilikan sah atas Sipadan dan Ligitan memungkinkan Malaysia untuk menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar dalam mengklaim wilayah maritim di sekitarnya. Hal ini berdampak pada perubahan garis ekuidistansi provisional yang ditarik oleh Malaysia, yang kemudian menjorok lebih jauh ke arah selatan dan timur, masuk ke wilayah yang secara historis dianggap Indonesia sebagai bagian dari landas kontinennya. Putusan ini secara tidak langsung memperluas basis klaim Malaysia di bawah Peta 1979 yang selama ini ditolak oleh Indonesia.

2. Efek Psikologis dan Preseden Hukum

Kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan-Ligitan memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya *effectivités* tindakan administratif dan penguasaan nyata secara konsisten di lapangan. Dampak dari putusan ini membuat Indonesia jauh lebih berhati-hati dan defensif dalam menjaga fitur-fitur maritim lainnya di Laut Sulawesi. Dalam konteks artikel Anda, sengketa Blok Ambalat yang meletus tak lama setelah putusan ini dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk melakukan "pagar hukum" agar klaim landas kontinennya tidak terus tergerus akibat ekspansi yurisdiksi yang didasarkan pada kepemilikan Sipadan-Ligitan.

3. Pemisahan Kedaulatan Teritorial dan Hak Berdaulat Maritim

Salah satu poin penting yang sering menjadi perdebatan pasca-putusan 2002 adalah sejauh mana pulau kecil seperti Sipadan dan Ligitan dapat memengaruhi delimitasi maritim. Sesuai dengan prinsip *equitable solution*, keberadaan pulau-pulau kecil tersebut seharusnya tidak diberikan "efek penuh" (*full effect*) jika hal itu menimbulkan ketidakadilan geografis yang ekstrem bagi negara pantai utama (Indonesia). Namun, posisi Malaysia yang kini memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut memberikan mereka posisi tawar hukum yang lebih kuat dalam negosiasi fungsional terkait eksploitasi migas di dasar laut sekitar.

4. Mendorong Mekanisme ASEAN dan Diplomasi Bilateral

Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa dampak dari putusan ICJ ini mendorong Indonesia dan Malaysia untuk lebih mengedepankan kerangka kerja sama regional, seperti yang tertuang dalam *ASEAN Charter* dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Kesadaran bahwa jalur litigasi di pengadilan internasional memiliki risiko "kalah-menang" (*zero-sum game*) yang permanen membuat kedua negara kini lebih condong pada jalur negosiasi bilateral yang berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan batas maritim yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa kehilangan wilayah kedaulatan lebih lanjut.

1. Benturan Konsesi: Kasus Blok Ambalat dan ND6/ND7

Eskalasi konflik sering kali dimulai ketika sebuah negara memberikan hak eksplorasi di wilayah yang masih dalam status tumpang tindih. Dalam literatur tersebut dicatat bahwa pada awal 2005, Malaysia melalui Petronas memberikan blok konsesi ND6 dan ND7 yang secara geografis

²⁰ Zhang et al., "An Equidistance / Equiratio Method of Maritime Delimitation on the Earth Ellipsoid."

berada di wilayah yang diklaim Indonesia sebagai Blok Ambalat. Tindakan ini dianggap sebagai "tantangan" terhadap yurisdiksi nasional, karena pemberian konsesi merupakan bentuk pelaksanaan hak berdaulat (*sovereign rights*) atas landas kontinen. Indonesia merespons dengan pengiriman kapal perang dan protes diplomatik keras, menegaskan bahwa tidak boleh ada aktivitas eksplorasi sepihak di area yang belum terdelimitasi.

2. Risiko Unilateralisme dalam Eksplorasi

Dokumen tersebut menyoroti risiko besar dari tindakan unilateral di wilayah sengketa. Eksplorasi migas membutuhkan investasi modal yang sangat besar dan teknologi tinggi, yang biasanya melibatkan perusahaan energi multinasional (MNC). Namun, adanya sengketa yurisdiksi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghentikan kegiatan operasional. Perusahaan cenderung menarik diri atau menunda pengeboran jika keamanan aset mereka tidak terjamin atau jika legitimasi kontrak mereka digugat oleh negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa eksplorasi migas dapat menghambat pemanfaatan ekonomi bagi kedua negara.

3. Pendekatan "Win-Win" dan Manajemen Konflik

Meskipun eksplorasi migas sering memicu ketegangan, literatur ini juga mencatat adanya pergeseran menuju solusi yang lebih pragmatis. Para pemimpin kedua negara sering kali menekankan pentingnya mencapai *win-win situation* guna menghindari konfrontasi militer yang merugikan. Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah menahan diri dari penangkapan nelayan di wilayah sengketa dan membatasi aktivitas patroli yang provokatif. Dalam jangka panjang, potensi migas di wilayah ini dapat menjadi pendorong bagi terbentuknya kerja sama *Joint Development*, di mana kedua negara setuju untuk mengeksploitasi sumber daya secara bersama tanpa harus menyelesaikan sengketa kedaulatan terlebih dahulu.

4. Pelajaran dari Kasus Regional Lain

Dokumen tersebut juga membandingkan situasi ini dengan sengketa maritim lainnya, seperti antara Malaysia dan Singapura terkait Pulau Batu Puteh. Pelajaran utamanya adalah bahwa tanpa garis delimitasi yang jelas untuk ZEE dan Landas Kontinen, konflik atas sumber daya hayati (perikanan) dan non-hayati (migas) akan terus berulang. Oleh karena itu, percepatan negosiasi batas maritim tunggal (*single maritime boundary*) menjadi krusial untuk memberikan kepastian bagi sektor industri migas.²¹

Dalam diskursus hukum internasional, pemilihan antara jalur litigasi (melalui pengadilan internasional seperti ICJ atau ITLOS) dan jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, dan konsiliasi) merupakan keputusan strategis bagi negara pantai. Berdasarkan analisis dalam dokumen *non litigasi.pdf*, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, jalur non-litigasi—khususnya negosiasi bilateral tetap menjadi instrumen yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi di wilayah seperti Laut Sulawesi.

non-litigasi memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh jalur litigasi. Dalam negosiasi bilateral, negara-negara memiliki kontrol penuh atas proses dan hasil akhir. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat "menang-kalah" (*zero-sum game*), negosiasi memungkinkan pencapaian solusi "menang-menang" (*win-win solution*) yang lebih akomodatif terhadap kepentingan politik dan ekonomi domestik. Dokumen tersebut menekankan bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi cenderung lebih tahan lama karena didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (*mutual consent*) daripada paksaan putusan pihak ketiga.

Meskipun negosiasi batas maritim sering kali memakan waktu bertahun-tahun (seperti perundingan Indonesia-Malaysia yang telah berlangsung selama puluhan putaran), secara umum jalur ini tetap dipandang lebih hemat biaya dibandingkan proses litigasi internasional yang sangat mahal. Jalur non-litigasi juga menghindari risiko politik dari "kekalahan memalukan" di pengadilan

²¹ Hadi, "THE DISPUTE OF AMBALAT IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN FOREIGN POLICY IN THE POST-NEW ORDER ERA THE DISPUTE OF AMBALAT IN."

internasional yang dapat memicu sentimen nasionalisme negatif di dalam negeri, sebagaimana pelajaran yang dipetik dari kasus Sipadan-Ligitan.

Dalam konteks Asia Tenggara, jalur non-litigasi selaras dengan *ASEAN Way* yang mengedepankan musyawarah, konsultasi, dan non-konfrontasi. Dokumen tersebut mencatat bahwa Indonesia telah berhasil menyelesaikan banyak batas maritimnya (seperti dengan Singapura, Filipina, dan Vietnam) melalui pendekatan ini. Penggunaan kerangka kerja regional seperti *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) memperkuat penggunaan jalur damai dan dialog sebagai prioritas utama sebelum mempertimbangkan bantuan pihak ketiga atau pengadilan.

Salah satu produk terpenting dari jalur non-litigasi adalah kemampuan untuk menghasilkan pengaturan sementara (*provisional arrangements*) yang bersifat praktis. Ketika delimitasi permanen sulit dicapai karena hambatan teknis atau politik, negosiasi memungkinkan pembentukan zona pengembangan bersama (*Joint Development Area*) atau nota kesepahaman mengenai perlindungan nelayan. Hal ini membuktikan bahwa jalur non-litigasi mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah sengketa sambil tetap membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam secara kolaboratif.²²

Dalam proses panjang penyelesaian sengketa batas laut, negosiasi bukan hanya sekadar forum diskusi, melainkan instrumen hukum yang dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Berdasarkan analisis kasus Peru v. Chile dalam dokumen *negosiasi.pdf*, terungkap bahwa sejarah interaksi diplomatik dan praktik lapangan selama bertahun-tahun dapat dianggap sebagai bentuk "kesepakatan diam-diam" (*tacit agreement*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penentuan batas maritim.

Dokumen tersebut menyoroti bahwa batas maritim tidak selalu lahir dari satu perjanjian tunggal yang komprehensif. Seringkali, batas tersebut terbentuk melalui serangkaian instrumen teknis dan kesepakatan fungsional yang dibuat selama masa negosiasi. Dalam kasus Peru dan Chile, Mahkamah Internasional (ICJ) menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada perjanjian delimitasi formal pada awalnya, keberadaan perjanjian zona penangkapan ikan dan praktik penegakan hukum yang konsisten di sepanjang garis paralel tertentu menunjukkan bahwa kedua negara telah "bernegosiasi melalui tindakan" untuk menyepakati batas tersebut.

Salah satu pilar utama dalam jalur negosiasi adalah prinsip etika baik (*good faith*). Sebagaimana dikutip dalam dokumen, hubungan antarnegara yang bersengketa harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan ketaatan pada kesepakatan internasional. Dalam konteks Laut Sulawesi, negosiasi antara Indonesia dan Malaysia menuntut konsistensi posisi; apa yang telah dibicarakan atau disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) teknis di masa lalu seharusnya menjadi landasan kuat untuk mencapai kesepakatan final, guna menghindari penarikan kembali posisi yang telah disepakati (*estoppel*).

Negosiasi sering kali menghasilkan dokumen yang menggunakan terminologi ambigu sebagai bentuk kompromi politik. Kasus Peru-Chile menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap kata-kata dalam perjanjian lama (seperti Deklarasi Santiago 1952) dapat memicu sengketa di masa depan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi artikel Anda: bahwa dalam negosiasi maritim, kejelasan definisi mengenai titik koordinat, garis pangkal, dan status fitur geografis adalah mutlak diperlukan untuk mencegah interpretasi sepihak yang dapat merusak stabilitas batas di kemudian hari.

Meskipun dilakukan secara non-litigasi, negosiasi modern tetap menggunakan metodologi hukum yang diakui secara internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa dalam negosiasi, para pihak tetap merujuk pada prinsip *equidistance* dan pengujian hasil berdasarkan *equitable*

²² Regina and Kedaton, "EXAMINING DISPUTE SETTLEMENT UNDER THE ASEAN CHARTER : ANALYZES INDONESIA ' S HANDLING OF VIOLATIONS IN THE AMBALAT BLOCK DISPUTE AND THE STATUS OF SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS ."

principles. Negosiasi memberikan ruang bagi negara untuk "menawar" garis ekuidistansi tersebut berdasarkan fakta-fakta historis atau kepentingan ekonomi yang mungkin akan diabaikan oleh pengadilan internasional jika menggunakan pendekatan yang terlalu kaku.²³

Win-Win Solution melalui Skema Pengembangan Bersama (Joint Development)

Dalam sengketa maritim yang telah berlangsung puluhan tahun seperti di Laut Sulawesi, pencapaian kesepakatan batas permanen sering kali terbentur pada masalah kedaulatan yang sensitif. Sebagai jalan keluar, dokumen *joint development.pdf* memaparkan konsep *win-win solution* melalui mekanisme pengembangan bersama. Pendekatan ini merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melakukan "pengaturan sementara yang bersifat praktis" sebagaimana diatur dalam Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982.

Win-win solution dalam konteks ini berarti kedua negara sepakat untuk "mengesampingkan" sengketa batas kedaulatan untuk sementara waktu demi mengejar manfaat ekonomi bersama. Filosofinya adalah daripada membiarkan sumber daya alam (seperti migas di Ambalat) tidak terkelola akibat ketidakpastian hukum, lebih baik kedua negara membangun kerja sama fungsional. Ini adalah solusi di mana tidak ada pihak yang kehilangan klaim wilayahnya (*without prejudice*), namun kedua pihak mendapatkan keuntungan finansial.

Berdasarkan praktik internasional yang diulas dalam dokumen, wilayah pengembangan bersama biasanya ditentukan oleh batas-batas klaim yang saling tumpang tindih (*overlapping claim areas*). Penentuan area ini memerlukan niat baik (*good faith*) agar tidak ada negara yang secara sengaja memperluas klaimnya hanya untuk masuk ke dalam zona kerja sama. Kesuksesan skema ini sangat bergantung pada kejelasan geografis dan kesepakatan mengenai proporsi pembagian hasil, biaya, serta tanggung jawab pengelolaan lingkungan.

Penerapan *win-win solution* melalui *Joint Development Area (JDA)* memiliki beberapa dampak positif. Memberikan jaminan hukum bagi perusahaan migas internasional untuk beroperasi tanpa takut digugat oleh salah satu negara. Mengurangi kehadiran militer secara konfrontatif di wilayah sengketa dan menggantinya dengan koordinasi administratif. Memungkinkan eksploitasi sumber daya yang dapat langsung berkontribusi pada pendapatan negara masing-masing.

Meskipun terdengar ideal, dokumen tersebut mengingatkan bahwa *win-win solution* menuntut kemauan politik (*political will*) yang sangat besar. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola opini publik domestik agar kerja sama ini tidak dianggap sebagai tindakan "menjual kedaulatan". Selain itu, kerumitan teknis mengenai hukum mana yang akan berlaku di zona tersebut (hukum pajak, hukum pidana, atau regulasi teknis migas) memerlukan negosiasi yang sangat detail.²⁴

Dalam praktik hukum internasional, metode garis tengah atau *equidistance* sering menjadi titik awal dalam proses delimitasi. Secara teknis, metode ini menawarkan perhitungan geometris yang objektif menggunakan titik dasar (*basepoints*) pada garis pangkal masing-masing negara. Namun, UNCLOS 1982 melalui Pasal 74 dan 83 menekankan bahwa tujuan akhir dari delimitasi bukanlah sekadar pembagian matematis, melainkan pencapaian solusi yang adil (*equitable solution*).

Ketidakseimbangan fitur geografis, seperti keberadaan pulau-pulau kecil, sering kali menuntut penyesuaian terhadap garis tengah. Dalam konteks Laut Sulawesi, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki argumen kuat untuk mempertahankan integritas teritorialnya, sementara Malaysia cenderung menggunakan titik-titik dasar dari pulau yang baru dimilikinya. Perbedaan pendekatan ini sering kali menciptakan kebuntuan dalam negosiasi formal.

²³ Asia, "Author The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea."

²⁴ Pratomo and Kwik, "Good Agreements Make Good Neighbours : Settlements on Maritime Boundary Disputes in South East Asia."

Dampak Putusan ICJ 2002 dan Ekskalasi di Blok Ambalat

Putusan ICJ tahun 2002 yang memberikan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia memberikan dampak yuridis yang signifikan terhadap klaim maritim di sekitarnya. Malaysia mulai memproyeksikan wilayah maritimnya lebih jauh ke selatan, masuk ke wilayah yang oleh Indonesia diklaim sebagai Blok Ambalat. Sengketa ini semakin meruncing ketika faktor ekonomi khususnya potensi cadangan minyak dan gas bumi yang besar menjadi kepentingan utama nasional.

Eksplorasi migas unilateral oleh salah satu negara di wilayah tumpang tindih sering kali memicu ketegangan diplomatik dan militer. Kasus Ambalat membuktikan bahwa kebutuhan akan energi dapat menjadi determinan kuat yang memperumit negosiasi batas wilayah, namun di sisi lain, hal ini juga menuntut adanya kepastian hukum bagi investor internasional.

Efektivitas Jalur Non-Litigasi dan Pengaturan Sementara

Meskipun litigasi di pengadilan internasional tersedia, Indonesia dan Malaysia secara konsisten lebih memilih jalur non-litigasi melalui negosiasi bilateral. Jalur ini memberikan kontrol penuh kepada kedua negara untuk mencapai kompromi tanpa risiko "kalah-menang" yang permanen. Negosiasi yang berkelanjutan memungkinkan terjadinya "kristalisasi" batas melalui kesepakatan-kesepakatan teknis kecil sebelum mencapai perjanjian final.

Sesuai dengan mandat UNCLOS, selama batas permanen belum ditetapkan, negara didorong untuk membuat pengaturan sementara yang bersifat praktis (*provisional arrangements*). Konsep *win-win solution* melalui *Joint Development Area* (JDA) muncul sebagai solusi paling rasional. Melalui JDA, kedua negara dapat mengelola sumber daya alam di Blok Ambalat secara bersama-sama tanpa harus melepaskan klaim kedaulatan masing-masing.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi, dapat disimpulkan bahwa sengketa tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi geografis kedua negara yang berjarak kurang dari 400 mil laut, sehingga menimbulkan irisan klaim yurisdiksi maritim. Perbedaan karakteristik antara ZEE yang berbasis jarak dan landas kontinen yang berbasis perpanjangan alami daratan semakin memperumit proses delimitasi.

Dalam perspektif hukum internasional, khususnya berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 74 dan 83, penyelesaian sengketa delimitasi harus dilakukan melalui perjanjian internasional dengan tujuan mencapai *equitable solution* (solusi yang adil). Prinsip ini menegaskan bahwa penentuan batas maritim tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan geometris seperti garis tengah (*equidistance*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan khusus, proporsionalitas, serta faktor geografis dan kepentingan masing-masing negara.

Sengketa di wilayah Blok Ambalat menunjukkan bahwa faktor ekonomi, terutama potensi sumber daya minyak dan gas bumi, serta aspek geopolitik dan kedaulatan, menjadi pemicu utama kompleksitas dan lambatnya penyelesaian delimitasi. Selain itu, dampak putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 terkait Sipadan dan Ligitan turut memengaruhi konfigurasi klaim maritim kedua negara.

Meskipun tersedia mekanisme litigasi internasional, dalam praktiknya Indonesia dan Malaysia lebih mengedepankan jalur non-litigasi melalui negosiasi bilateral. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memberikan fleksibilitas, menjaga hubungan diplomatik, serta memungkinkan tercapainya solusi yang bersifat win-win. Dalam hal belum tercapainya kesepakatan final, pembentukan *provisional arrangements* seperti *joint development zone* menjadi alternatif strategis

²⁵ Caf, "Peru v . Chile : The International Court of Justice Decides on the Status of the Maritime Boundary."

untuk mengelola sumber daya secara bersama tanpa mengesampingkan klaim kedaulatan masing-masing pihak.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa tumpang tindih ZEE dan landas kontinen sangat bergantung pada komitmen kedua negara untuk mengedepankan prinsip keadilan, itikad baik, serta kerja sama yang konstruktif sesuai dengan kerangka hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsied, Adel Omar. "Delimitation of Maritime Boundaries with Special Reference to the EEZ and the IMO Conventions Regime: A Libyan Case Study." Laporan penelitian, United Nations – The Nippon Foundation, 2006.
- Amasta, A. W., dan R. S. Paulus. "Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Putusan Nomor 28/G/PUU/2019/PTUN.PBR." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8, no. 1 (2024): 17–25.
- Anninos, Peter C. L. "The Continental Shelf and Public International Law." Disertasi PhD, Universite de Neuchatel, 1953.
- Azaria, Danae. "The Scope and Content of Sovereign Rights in Relation to Non-Living Resources in the Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone." *Journal Name Not Found* (2015): 1–27.
- Azhari, T., T. K. Devi, J. Leviza, dan Suprayitno. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengajuan Judicial Review Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Wahana Inovasi* 11, no. 1 (2022): 130–138.
- Azzahra, S. S., dan A. B. Pratama. "Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 217–233.
- Bakhtiar, A. I. "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional." Tanpa tahun.
- Basir, Salawati Mat, dan Saidatul Nadia Abd Aziz. "Undelimited Maritime Areas: Obligations of States Under Article 74(3) and 83(3) of UNCLOS." *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 1 (2020): 63–82.
- Bobby, M. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah Jasser 'Auda." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Butcher, John G. "The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea." *Contemporary Southeast Asia* 35, no. 2 (2013): 235–257.
- Dundua, Nugzar. "Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States." United Nations - The Nippon Foundation Fellow, 2007.
- Dzidzornu, David M. "Coastal State Obligations and Powers Respecting EEZ Environmental Protection Under Part XII of the UNCLOS: A Descriptive Analysis." *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* 8, no. 2 (1997): 283–321.
- Fatharani, C. A., T. Rifaldo, N. F. S. Yasar, N. T. Nuraaqilah, dan S. P. Pertiwi. "Konflik Perampasan Tanah Masyarakat di Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 277–286.
- Force, Robert, dan Anthony J. Mavronicolas. "Two Models of Maritime Dispute Resolution: Litigation and Arbitration." *Tulane Law Review* 65, no. 6 (1990-1991): 1461–1518.
- Hadi, Syamsul. "The Dispute of Ambalat in the Perspective of Indonesian Foreign Policy in the Post-New Order Era." *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (2014): 1–24..
- Infante Caffi, María Teresa. "Peru v. Chile: The International Court of Justice Decides on the Status of the Maritime Boundary." *Chinese Journal of International Law* 13, no. 4 (2014): 741–762.
- Leanza, Umberto, dan Maria Cristina Caracciolo. "The Exclusive Economic Zone." Dalam *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law of the Sea*, diedit oleh David Attard, Malgosia Fitzmaurice, dan Norman A. Martínez Gutiérrez, 177-214. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Oishi, Mikio, ed. *Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a New ASEAN Way of Conflict Management*. Asia in Transition, vol. 3. Bandar Seri Begawan: Springer, 2016.
- Pratomo, Eddy, dan Jonathan Kwik. "Good Agreements Make Good Neighbours: Settlements on Maritime

- Boundary Disputes in South East Asia." *Marine Policy* 117 (2020): 103943.
- Punggar, C. M., dan K. Fani. "Relasi Antar Lembaga Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Phpu.Bup-Xxiii/2025)." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 1–16.
- Saputra, Maria Regina Sekar Kedaton. "Examining Dispute Settlement Under the ASEAN Charter: Analyzes Indonesia's Handling of Violations in the Ambalat Block Dispute and the Status of Sipadan and Ligitan Islands." *Problematika Hukum* 10, no. 1 (2024): 39–54.
- Sari, I. "Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 14–33.
- Schofield, Clive. "Cooperative Mechanisms and Maritime Security in Areas of Overlapping Claims to Maritime Jurisdiction." *Faculty of Law - Papers (Archive)*, University of Wollongong (2005): 99–115.
- Schofield, Clive. "Defining Areas for Joint Development in Disputed Waters." *Dalam Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers (Archive)*. Wollongong: University of Wollongong, 2014.
- St-Louis, Carole. "The Notion of Equity in the Determination of Maritime Boundaries and its Application to the Canada-United States Boundary in the Beaufort Sea." *Disertasi PhD*, University of Ottawa, 2014.
- Tanja, Gerard Jacob. *The Legal Determination of International Maritime Boundaries: The Progressive Development of Continental Shelf, EFZ and EEZ Law*. Groningen: University of Groningen, 1990.
- Tuerk, Helmut. "Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: Delimitation, Delineation, and Revenue Sharing." *International Law Studies* 97 (2021): 232–258.
- Yusnita, U. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 95–106.